

# **KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PADA PERSEROAN PERORANGAN GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMKM**

*Rahmi Yuniarti*

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, rahmiyuniarti@umri.ac.id

## **Abstract**

*The presence of an individual company is a new development in corporate law where at first the establishment of a company was inseparable from the agreement as the basis for its formation, but with the emergence of this individual individual, it is enough to have basic differences from the previous rules regarding company law. The formulation of the problem in this paper is about the concept of limited liability to individual companies in order to provide legal protection to MSMEs in terms of philosophical studies. The purpose of this paper is to discover and describe the concept of limited liability in individual companies from a philosophical point of view. The type of research used by the author in this research is normative legal research. The concept of an individual company in Indonesia with limited liability contained in the Job Creation Law with limited liability is a form of legal entity that provides legal protection to business actors. In line with the corporate separate legal personality doctrine, the essence of which is that a company, in this case a company, has a different personality or personality from the person who created it.*

**Keyword:** *Company Law, MSMEs, Limited Liability*

## **Abstrak**

Hadirnya perseroan perorangan merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum perusahaan yang mana pada awalnya pendirian perseroan tidak terlepas dari perjanjian sebagai dasar pembentukannya, akan tetapi dengan kemunculan perseoran perorangan ini cukup memiliki perbedaan dasar aturan-aturan sebelumnya mengenai hukum perusahaan. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah mengenai konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan perorangan guna memberikan perlindungan hukum pada UMKM ditinjau dari sudut kajian filosofis. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan dan menguraikan konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan menurut sudut kajian filosofis. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Konsep perseroan perorangan di Indonesia dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta Kerja dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Sejalan dengan doktrin *corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.

**Kata Kunci:** Hukum Perusahaan, UMKM, Tanggung Jawab Terbatas

## Pendahuluan

Perusahaan memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi berguna untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan menyediakan produk dalam pasar serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terkait hukum dan ekonomi memiliki hubungan diantara keduanya. Hukum dan ekonomi sama-sama berbicara tentang masyarakat, di mana ekonomi mempersoalkan kebutuhan masyarakat dan hukum mempersoalkan keadilan sosial.<sup>1</sup> Ekonomi berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Adapun hukum berusaha untuk menciptakan ketertiban dan keadilan demi tercapainya tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga hukum dan ekonomi mengarah pada satu tujuan akhir

yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.<sup>4</sup> Bentuk perusahaan dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.<sup>6</sup> Terkait perbedaan mendasar terkait kedua perusahaan tersebut adalah adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan perusahaan pada perusahaan badan hukum. Bentuk badan usaha dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pengembangan usaha khususnya dalam segi permodalan.

Pembahasan selanjutnya terkait bentuk usaha di Indonesia yaitu Usaha Mikro,

---

<sup>1</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 13.

<sup>2</sup> *Ibid.*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, Cetakan ke-6, 2017, hlm. 49.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun pengelolaan bisnis UMKM tidak mudah.<sup>7</sup> Tantangan bagi pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi semakin berat.<sup>8</sup> UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, akan tetapi seringkali dihadapkan pada permasalahan keterbatasan modal menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Tanpa modal yang cukup, produk yang dapat diproduksi menjadi sangat terbatas. Pada akhirnya, potensi UMKM tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Sementara keterbatasan SDM mempengaruhi banyak hal dalam pelaksanaan bisnis, baik dari segi kualitas, daya saing, maupun jangkauan yang dimiliki. Peranan UMKM di Indonesia diuraikan pada Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

---

7

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20620>, diakses pada Tanggal 25 Mei 2022, Pukul 22.00 WIB

<sup>8</sup> *Ibid.*

tentang UMKM. Dalam Pasal 3 menyatakan UMKM berperan dalam membangun perekonomian nasional. Uraian pada Pasal 5 menyatakan peranan UMKM dalam membangun perekonomian nasional adalah melalui pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat, dari kemiskinan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan hadirnya badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan.<sup>9</sup> Hadirnya perseroan perorangan merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum perusahaan yang mana pada awalnya pendirian perseroan tidak terlepas dari perjanjian sebagai dasar pembentukannya, akan tetapi dengan kemunculan perseoran

---

<sup>9</sup> <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/ciptakan-kemudahan-berusaha-bagi-umkm-kemenkumham-diy-gelar-diseminasi-layanan-perseroan-perorangan>, diakses pada Tanggal 25 Mei 2022, Pukul 23.00 WIB

perorangan ini cukup memiliki perbedaan dasar aturan-aturan sebelumnya mengenai hukum perusahaan. Diakuinya perusahaan perseorangan sebagai badan hukum berimplikasi pada pemberian tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya, yang mana sebelumnya tanggung jawab terbatas hanya dimiliki oleh perusahaan badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang berdasarkan pada perjanjian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti terkait Kajian Filosofis Konsep Tanggung Jawab Terbatas pada Perseroan Perorangan guna memberika Perlindungan Hukum pada UMKM.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah mengenai Konsep Tanggung Jawab Terbatas pada Perseroan Perorangan guna memberikan Perlindungan Hukum pada UMKM ditinjau dari sudut kajian filosofis.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan dan menguraikan konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan menurut sudut kajian filosofis.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup> Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian ini memfokuskan pada Kajian Filosofis Konsep Tanggung Jawab Terbatas pada Perseroan Perorangan guna memberika Perlindungan Hukum pada UMKM.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

## Hasil dan Pembahasan

Perusahaan memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Cikal bakal terbentuknya perusahaan yang paling sederhana yaitu ada perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata.<sup>11</sup> Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) Bab VII yang terdiri atas bagian 1 Ketentuan Umum, bagian 2 Perikatan-Perikatan di antara para sekutu, bagian 3 Perikatan para sekutu terhadap pihak ke-3, dan bagian 4 Macam-macam cara berakhirnya persekutuan.<sup>12</sup> Klasifikasi perusahaan juga dapat dikaji dari bentuk hukumnya yaitu, perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum.

Perkembangan terkait perusahaan selanjutnya adalah kemunculan entitas Perseroan Perorangan. Tujuan utama

---

<sup>11</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*

pembentukan perseroan perorangan adalah untuk implementasi terhadap asas kemudahan berusaha bagi masyarakat. Hakikat terbentuknya perseoran di Indonesia selama ini kita kenal dengan adanya Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas termasuk pada perusahaan badan hukum dan diakui sebagai subjek hukum. Pengertian dari badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti manusia.<sup>13</sup> Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.<sup>14</sup>

Menurut kamus istilah hukum, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan sendiri, hak

---

<sup>13</sup> Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 24.

<sup>14</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Softmedia, Medan, 2010, hlm. 11.

serta kewajiban seperti orang-orang pribadi, yang mana oleh hukum diperlakukan sebagai orang.<sup>15</sup> Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007), maka dalam undang-undang ini dirumuskan pengertian dari Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa<sup>16</sup> :

1. PT adalah sutau badan hukum.
2. PT adalah persekutuan modal.
3. PT didirikan melalui perjanjian.

---

<sup>15</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum (Sumber Rujukan Persitilahan Hukum)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 29.

<sup>16</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Ilmu, Bandung, hlm. 113.

4. PT mempunyai modal dasar dalam bentuk saham.

5. Mendirikan PT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU PT, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Berdasarkan hal tersebut, pada awalnya perseroan dapat dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan dasar perjanjian. Kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) menjadi dasar dapat dibentuknya jenis badan hukum baru yaitu, perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau dikenal juga dengan (*sole proprietorship with limited liability*) memungkinkan pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang.

Jika dilihat mengenai ketentuan perseroan terbatas sebelumnya maka

perseroan perorangan ini merubah paradigma terdahulu yang menyatakan perseroan terbatas hanya dapat dibentuk dengan jumlah anggota dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian dengan kata sepakat. Dasar hukum dari perseroan perorangan ini juga berbeda dari perseroan terbatas yang sebelumnya mempunyai dasar hukum UU Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan perseroan perorangan ini berdasarkan UU Cipta Kerja dengan peraturan pelaksana yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan melalui kriteria usaha Mikro dan Kecil. Konsep perseroan perorangan telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda.<sup>17</sup> Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan

17

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perorangan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 12.05 WIB

perorangan dengan *Sole Proprietorship*, sementara di Inggris disebut dengan *Sole Trader*.<sup>18</sup> Di Vietnam dengan nama *Private Enterprise*, dan Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*.<sup>19</sup> *Sole Proprietorship* adalah suatu perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu orang dimana segala pengendalian dan pengambilan keputusan terhadap jalannya suatu perusahaan berada di tangan pemilik perusahaan.<sup>20</sup>

Konsep perseroan perorangan di Indonesia dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan, bentuk perseroan perorangan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia, konsep perseroan perorangan memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Rizha Claudilla Putri, *Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan perbandingannya di Malaysia*, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>, volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 18.

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.<sup>21</sup> Konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, Perseroan perorangan ini bersifat *one-tier*, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan sehingga melatih pelaku usaha untuk lebih *prudent*.<sup>22</sup> Pemilik perseroan perorangan juga dibebankan dalam membayar pajak yang lebih murah, baik dibandingkan perseroan terbatas

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

ataupun pajak penghasilan perorangan.

<sup>23</sup>

Sejalan dengan doktrin *corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.

Jika dikaji antara perseroan perorangan dan perseroan terbatas, melihat dari kelebihan perseroan terbatas dari bentuk usaha - usaha yang lain yaitu<sup>24</sup>,

1. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin ,
2. Terbatasnya tanggung jawab , sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik ,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan pelaksanaannya di Indonesia*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2016, hlm. 23

3. Saham dapat di perjualbelikan dengan relatif mudah ,
4. Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi , sehingga memungkinkan perluasan perusahaan , dan
5. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien .
6. Adanya inefisiensi kerja , tidak fleksibel dan tidak kompetitif karena ukuran yang besar ,
7. Kesulitan untuk membubarkan diri , dan
8. Adanya kemungkinan akan muncul konflik antara pemegang saham dengan dewan direksi .

Sedangkan kelemahan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu<sup>25</sup>

1. Biaya pendiriannya relatif mahal ,
2. Rahasiannya tidak terjamin ,
3. Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham
4. Permasalahan administrasi yang rumit ,
5. Pengenaan pajak berganda ,

Berdasarkan uraian kelebihan dan kelemahan perseroan terbatas tersebut ada beberapa point yang di adopsi oleh perseroan perorangan yaitu, kesamaan terkait kelebihan yaitu terbatasnya tanggung jawab , sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik, dan hal ini menguntungkan bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk dapat bersaing di dunia bisnis. Tanggung jawab terbatas terkait pemisahan harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi juga memberikan perlindungan hukum

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

bagi para pelaku usaham dan tujuan selanjutnya agar pelaku usaha UMKM bisa lebih mudah mendapat pembiayaan dari perbankan.

Analisis selanjutnya, uraian kelebihan dari perseroan terbatas juga ada yang bertolak belakang dengan perseroan perorangan yaitu terkait kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup pada perseroan perorangan jika dilihat dari struktur perusahaan dapat dijalankan oleh seorang pemilik, jika dibandingkan dengan perseroan terbatas yang terdiri dari 3 organ yaitu, RUPS, Direksi, dan Komisaris yang masing-masing memiliki peranan penting agar dapat menjalankan perusahaan dengan maksimal. Terlebih untuk perseroan perorangan jika ingin mengembangkan usaha dirasa cukup sulit tanpa ada struktur organisasi dari perusahaan yang sesuai, sehingga harus mengubah bentuk perusahaan

agar pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan efisien.

Uraian kelemahan dari perseroan terbatas berupa biaya pendiriannya relatif mahal dapat ditanggulangi dengan mendirikan perseroan perorangan dikarenakan mekanisme pembayaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendaftaran pun dapat dilakukan secara mandiri dengan mengakses AHU Online.<sup>26</sup> Pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tinggal mencantumkan data-data pribadi seperti KTP dan NPWP, kemudahan lainnya, pendaftar Perseroan Perorangan tidak perlu membuat akta ke notaris seperti halnya dalam pendirian Perseroan Persekutuan Modal.<sup>27</sup> Status badan hukum didapatkan hanya dengan mengunduh bukti pendaftaran tanpa

---

<sup>26</sup> <https://ntt.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7999-hanya-dengan-rp-50-ribu-masyarakat-sudah-bisa-mendirikan-perseroan-perorangan>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022, pukul 21.00 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid.*

pengesahan. Khusus dalam Perseroan Perorangan, modal tidak dibatasi minimalnya, Tapi justru diberikan batas maksimal yakni Rp 1 miliar untuk kategori mikro dan Rp 5 miliar untuk kategori kecil.<sup>28</sup> Kendati di tengah segala kemudahan tersebut, Perseroan Perorangan tetap wajib membuat laporan keuangan yang salah satunya bertujuan untuk membangun kepercayaan perbankan.<sup>29</sup>

Kemudahan berusaha bagi UMKM yang menjadi landasan dibentuknya perseroan perorangan dengan memangkas prosedur yang rumit, terutama bagi usaha mikro dan kecil untuk membuka usaha baru dan juga memberi perlindungan hukum dengan adanya tanggung jawab terbatas dengan adanya pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Sehingga, dalam menghadapi persaingan pasar global UMKM dapat mampu bersaing, dikarenakan dengan

adanya perseroan perorangan diharapkan UMKM dapat memperoleh pembiataan dari perbankan dikarenakan perseroan perorangan juga memiliki laporan keuangan.

### **Kesimpulan**

Konsep perseroan perorangan di Indonesia dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta Kerja dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Sejalan dengan doktrin *corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Kemudahan berusaha bagi UMKM yang menjadi landasan dibentuknya perseroan perorangan dengan memangkas

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

prosedur yang rumit, terutama bagi usaha mikro dan kecil untuk membuka usaha baru dan juga memberi perlindungan hukum dengan adanya tanggung jawab terbatas dengan adanya pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Sehingga, dalam menghadapi persaingan pasar global UMKM dapat mampu bersaing, dikarenakan dengan adanya perseroan perorangan diharapkan UMKM dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan dikarenakan perseroan perorangan juga memiliki laporan keuangan.

### **Saran**

Konsep perseroan perorangan yang baru hadir di Indonesia diharapkan dapat membangkitkan semangat berusaha khususnya pada UMKM, akan tetapi diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap berjalannya perseroan perorangan agar dapat berjalan efektif sebagai upaya

membangkitkan ekonomi masyarakat dan dapat mewujudkan tujuan utama yaitu kemudahan berusaha.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan pelaksanaannya di Indonesia*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2016.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, Cetakan ke-6, 2017.

Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Ilmu, BandungBandung, 2012.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Softmedia, Medan, 2010.

Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010.

Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum*

*Perusahaan*, PT Refika  
Aditama, Bandung, 2015.

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum  
(Sumber Rujukan  
Persitilahan Hukum),  
Pustaka Yustisia,  
Yogyakarta*, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8  
Tahun 2021 tentang Modal Dasar  
Perseroan serta pendaftaran  
pendirian, perubahan, dan  
pembubaran perseroan melalui  
kriteria usaha Mikro dan  
Kecil.

## **C. Sumber lain**

[www.sikapuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapuangmu.ojk.go.id)

[www.jogja.kemenkumham.go.id](http://www.jogja.kemenkumham.go.id)

[www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

[www.ntt.kemenkumham.go.id](http://www.ntt.kemenkumham.go.id)

Rizha Claudilla Putri, *Bentuk Hukum  
Perusahaan Persekutuan di  
Indonesia dan perbandingannya  
di Malaysia*,  
[https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.  
php/cepalo](https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo), volume 4 Nomor 1,  
Januari-Juni 2020.